



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
antara
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
Dengan
BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO



Nomor UNUJA : NJ-T06/012/FSH/A.03/MOA/03.2021

Nomor Bawaslu : 002/HK.02.00/JI-22/03/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Rektorat Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Tirmidi, M.Pd.**
Jabatan : Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid
Alamat : Jl. K.H. Zaini Mun'im, Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 67291

Bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid**, Paiton, Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **FATHUL QORIB, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 466 Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo 67282

Bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU** Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK menyatakan kesepahaman mengenai pentingnya melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pendidikan, adalah memberikan pendidikan hukum tentang kepemiluan dan pengawasan bagi mahasiswa semester akhir yang hendak melakukan praktek lapangan di bidang hukum pemilu, seperti pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu, selanjutnya disebut pendidikan;

- b. Penelitian, adalah dengan menjadi mitra bagi Dosen Prodi Hukum dalam melakukan penelitian di bidang hukum yang terkait dengan kasus-kasus hukum pemilu, baik pada pengawasan, pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan penanganannya, selanjutnya disebut penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat adalah Pemberian pendampingan dan penyuluhan hukum tentang pemilu, pengawasan pemilu, pelanggaran pemilu dan ketentuan Pidana Pemilu, disebut Pengabdian Masyarakat;

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- a. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum tentang kepemiluan dan pengawasan serta untuk mengembangkan sikap demokratis bagi seluruh generasi bangsa;
- b. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: a. Satuta Universitas Nurul Jadid; b. MoU Universitas Nurul Jadid dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo; dan c. Renstra Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- a. Pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan pada Mahasiswa Prodi Hukum yang akan dilaksanakan di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid;
- b. Penelitian di Bidang Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan oleh Dosen Prodi Hukum berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Prodi Hukum berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA;

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan bagi mahasiswa Prodi Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi (Sarana dan Fasilitas standar belajar mengajar dalam perguruan tinggi).
- b. Membuat jadwal hari dan jam pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan pada mahasiswa prodi hukum;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan bagi Mahasiswa prodi hukum minimal 1 (satu) kali setiap semester;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan, mitra penelitian dan pengabdian masyarakat bidang hukum yang berasal dari jajaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo;
- b. Melaksanakan pemberian pendidikan pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan, penelitian dan pengabdian masyarakat dosen sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan petugas pemberi pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan, untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di dalam pelaksanaan pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan bagi mahasiswa prodi hukum dan penelitian dan pengabdian dosen prodi hukum ;
- e. Membuat daftar petugas pemberi pemberi pendidikan Hukum tentang kepemiluan dan pengawasan pada Mahasiswa Prodi Hukum dan penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen Prodi Hukum;
- f. Berhak mendapatkan/ difasilitasi sarana dan prasarana atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang hukum dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora;
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda-tangani oleh Para Pihak, dalam hal ini para bersepakat untuk tidak melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7

- a. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap semester;
- b. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 1 (kali) dalam setahun terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8

Segala Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada pihak pertama dan pihak kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 9

- a. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- c. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PIHAK PERTAMA
Tirmidi
DR. TIRMIDI, M.PD.


PIHAK KEDUA
FATHUL QORIB, SH., MH